

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang semua warga negaranya berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti hukum menjadi jalan terakhir dalam setiap penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi. Hal ini juga sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara sosiologis menunjukkan adanya lapisan sosial (stratifikasi) yang berbeda secara terselubung. Hal ini sebagai pengaruh karena Indonesia adalah negara multikultur, yang mempunyai beragam budaya, suku, agama dan ras. Adanya stratifikasi ini dapat mempengaruhi penerapan hukum yang tidak obyektif, yang berarti bahwa di dalamnya terjadi diskriminasi, dengan adanya diskriminasi akan membawa suatu hasil akhir yang jauh dari rasa keadilan.

Seorang hakim di dalam menjatuhkan pidana mempunyai kebebasan yang harus sesuai dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam mengambil keputusan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama untuk melihat keberhasilan dan keobyektifan dari proses penegakan hukum, yaitu terwujud dalam putusannya, sehingga dapat untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum, khususnya hakim menjadi

titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dalam menjalankan hukum dan undang-undang.¹

Dalam praktek peradilan, prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan. Sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga bermunculan isu yang seringkali muncul seperti, mafia peradilan dan konspirasi. Isu seperti ini akan muncul apabila terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan.

Dalam dunia hukum terjadinya perbedaan yang mencolok dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, disebut Disparitas Pidana.² Menurut Cheang, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³ Selanjutnya tanpa menunjuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada pemidanaan terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co-defendants*).

Adanya disparitas pidana ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, terutama disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba dari berbagai kalangan dan akibat yang ditimbulkan dari

¹ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

² www.reformasihukum.org, Yayasan TIFA, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, 28 Desember 2010.

³ Muladi, Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, hlm.53.

penyalahgunaan narkoba sendiri sangat luas di segala bidang kehidupan bernegara, oleh karena itu kejahatan narkoba perlu ditangani secara khusus. Mahkamah Agung mengharapkan agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan pidana yang sebanding dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut, sehingga tetap tercipta rasa keadilan di dalam masyarakat.

Atas dasar pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis menulis skripsi dengan judul Disparitas Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu; Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan disparitas pidana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan disparitas pembedaan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan khususnya tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam

menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan disparitas ppidanaan.

2. Bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu hukum dibidang disparitas ppidanaan, memberikan masukan tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan disparitas ppidanaan.
3. Bagi aparat penegak hukum adalah sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum itu sendiri, masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penegakan hukum

E. Batasan Konsep

Dalam penulisan ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian disparitas, ppidanaan, tindak pidana, penyalahgunaan, narkoba, hakim, dan pengadilan negeri.

1. Disparitas.

Disparitas adalah perbedaan penjatuhan pidana dengan jenis pidana yang sejenis.

2. Ppidanaan.

Ppidanaan adalah penjatuhan pidana atau pemberian pidana.

3. Tindak Pidana.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

6. Hakim.

Pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

7. Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri adalah badan peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum dalam daerah hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut dengan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan disparitas pidana.

2. Data

Data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, surat kabar, jurnal, majalah, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan erat dengan materi penelitian.

b. Wawancara dengan Narasumber

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber Ibu Risti Indrijani, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperoleh data.

4. Metode analisis

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan nara sumber dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan

pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam tiga bab yang perinciannya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan disparitas pidana, yang kemudian dituangkan dalam suatu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai disparitas pidana, yang meliputi tinjauan pemidanaan dan tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana narkoba, dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

BAB III. PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang jawaban atas pokok permasalahan yang terangkum dalam suatu kesimpulan dan disertai dengan saran.



